



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 200.1.2.4/ 116 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PETUGAS
UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2025 DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Lahir Pancasila setiap tanggal 1 Juni dan melaksanakan Perintah dalam Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan dan Petugas Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan dan Petugas Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN PETUGAS UPACARA PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2025 DI KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan dan Petugas Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan Bupati ini.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 200.1.2.4/ 116 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN DAN PETUGAS UPACARA
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA
TAHUN 2025 DI KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

No	Nama Jabatan	Kedudukan Dalam Kegiatan
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Wakil Bupati Aceh Singkil	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Pengarah
4	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Penanggung Jawab
5	Kabid Bina Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Ketua
6	Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Sekretaris
7	Sekretaris Badan kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
8	Analisis Kebijakan Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
9	Analisis Wasbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
10	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
11	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
12	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota
13	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, 
SAFRIADI OYON

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 200.1.2.4/ 116 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
KEGIATAN DAN PETUGAS UPACARA
PERINGATAN HARI LAHIR PANCASILA
TAHUN 2025 DI KABUPATEN ACEH
SINGKIL.

No	Jabatan	Kedudukan Dalam Kegiatan
1	Bupati Aceh Singkil	Inspektur Upacara
2	Ajudan Bupati Aceh Singkil	Ajudan Inspektur Upacara
3	Danramil 02 Singkil	Komandan Upacara
4	Pasi Pers Kodim 0109/Aceh Singkil	Perwira Upacara
5	Guru Man Singkil	Pembaca Ayat Suci Al-Qur'an
6	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Singkil	Pembawa Acara
7	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Singkil	Patugas Protokoler
8	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Singkil	Patugas Protokoler
9	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Singkil	Patugas Protokoler
10	Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan Setdakab Aceh Singkil	Patugas Protokoler

BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON